

ABSTRAK

Tentara yang dimiliki ISIS tidak hanya warga negara dari Iraq maupun Suriah, tetapi berasal dari berbagai warga negara mayoritas maupun minoritas Islam pun direkrut oleh ISIS tersebut, tak terkecuali dari warga negara Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditentukan 2 rumusan masalahnya, yaitu: (1) Bagaimanakah status hukum warga Negara Indonesia yang menjadi tentara ISIS; dan (2) Apakah pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi warga negaranya yang dengan sadar menjadi tentara ISIS. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian ini yakni status Warga Negara Indonesia yang menjadi tentara ISIS tidak bisa dicabut kewarganegarannya karena hal tersebut tidak termasuk hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Hal tersebut dikarenakan bahwa ISIS bukanlah suatu negara. Akan tetapi orang yang ikut Gerakan ISIS dapat dipidana jika dengan sengaja melakukan kekerasan dengan maksud membuat teror atau jika melakukan hal-hal dengan maksud melawan pemerintahan. Pemerintah Indonesia masih berkewajiban melindungi warga negaranya yang dengan sadar menjadi tentara ISIS, dikarenakan bahwa status kewarganegaraan seseorang yang menjadi tentara ISIS tersebut masih berstatus Warga Negara Indonesia.

Kata Kunci: Kewajiban, Negara, Melindungi, Warga Negara, dan ISIS.